

**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM
PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (STUDI
PADA PEMERINTAHAN DESA BEDENGUNG TAHUN 2023)**

Zikria Nur Padila

Universitas Bangka Belitung

Email: zikrianurpadila19@gmail.com

Bahjatul Murtasidin

Universitas Bangka Belitung

Email: bahjatul@ubb.ac.id

Irvan Ansyari

Universitas Bangka Belitung

Email: irvan@ubb.ac.id

Abstrak

Good governance (tata kelola yang baik) dipahami sebagai suatu sistem pengelolaan pembangunan yang saling mendukung, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi serta pasar yang efisien. Prinsip-prinsip good governance adalah fondasi penting untuk mengelola pemerintahan yang terbuka, bertanggung jawab, dan melibatkan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi prinsip good governance (transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, keadilan, serta efektivitas dan efisiensi) dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam implementasi prinsip good governance dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Bedengung Tahun 2023. Good Governance dapat diartikan sebagai pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Untuk jenis dan sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori good governance dari Arifin Tahir (2014). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip good governance dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Bedengung belum sepenuhnya efektif, dapat dilihat dari lima prinsip good governance ada empat prinsip yang belum berjalan dengan baik yaitu prinsip transparansi, keadilan, akuntabilitas serta efektivitas dan efisiensi dan hanya ada satu prinsip yang sudah diterapkan oleh pemerintahan Desa Bedengung yaitu prinsip partisipasi masyarakat. Sehingga terdapat dua faktor dalam kendala penerapan prinsip-prinsip good governance pada pengelolaan APBDes di Desa Bedengung yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu lemahnya pengawasan internal dalam pemerintah desa, kurangnya transparansi, dan kurangnya disiplin aparatur di waktu jam kerja, sedangkan faktor eksternal yaitu minimnya anggaran yang diterima dan kurangnya pengawasan dari pemerintah.

Kata kunci: Good Governance, APBDes, Pemerintahan Desa, Implementasi, Pemerintahan Desa Bedengung

Abstract

Good governance, or effective governance, is defined as a development management system that is mutually reinforcing, responsible, and consistent with democratic principles and efficient market

practices. The concepts of effective governance constitute an essential basis for administering transparent, accountable, and participatory governance. The study's goals are to describe how the principles of good governance (openness, participation by the community, accountability, fairness, and effectiveness/efficiency) are put into practice and to find out what problems the government is having managing the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Bedengung Village for 2023. Good governance denotes governance that is ethical, clean, and authoritative. The research used a qualitative method with a descriptive approach, utilizing primary and secondary data. Data collection techniques included interviews, observations, and documentation. The theoretical framework is based on Arifin Tahir's (2014) good governance theory. The analysis results indicated that the implementation of good governance principles in managing the APBDes of Bedengung Village remains partially ineffective. Four of the five principles—transparency, fairness, accountability, and effectiveness/efficiency—are not yet fully operational, while only one principle, community participation, has seen successful implementation. Challenges in applying good governance to APBDes management stem from two factors: internal and external. Internal factors encompass inadequate oversight within the village administration, a deficiency in openness, and insufficient discipline among officials during working hours. External causes encompass constrained budget allocations and inadequate supervision from higher governmental authorities.

Keywords: *Good Governance, APBDes, village governance, implementation, Bedengung governance*

PENDAHULUAN

Secara umum, tata kelola yang baik dipahami sebagai suatu sistem pengelolaan pembangunan yang saling mendukung, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi serta pasar yang efisien. Dalam konteks pengelolaan APBDes, ada lima prinsip implementasi good governance dari UNDP yang sangat penting untuk dipahami yaitu transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, keadilan, efektivitas dan efisiensi. Dalam penerapan prinsip good governance, APBDes berperan sebagai cerminan dari pengelolaan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel dan efektif. Namun, seringkali terjadi permasalahan terkait APBDes yang menghambat terwujudnya good governance.

Pada tahun 2022 sebenarnya pengelolaan APBDes di Desa Bedengung sangat baik dan terbuka. Di tahun 2022 pemerintah Desa Bedengung menyampaikan data pengelolaan APBDes Desa Bedengung kepada masyarakat dengan mencetak banner untuk ditempel didepan kantor desa dan juga dimasjid. Penggunaan dana desa harus dipertanggungjawabkan dan diselaraskan dengan tujuan utama pembangunan, yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan akuntabilitas. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut harus mencerminkan hasil yang diperoleh di lapangan. Berdasarkan pengamatan awal yang telah dilakukan di Desa Bedengung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2023, ditemukan adanya ketimpangan atau perbedaan yang signifikan dalam pengelolaan APBDes karena

terjadi sebuah permasalahan terkait implementasi prinsip-prinsip good governance dalam pemerintahan.

Pengaturan mengenai pengalokasian dana desa tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023, Pasal 4 ayat (1) tentang pengalokasian dana desa setiap desa ditegaskan bahwa setiap desa memiliki klaster tertentu dalam alokasi dasar dana desa yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Alokasi Dasar Setiap Desa

Klaster Desa	Jumlah Penduduk	Besaran Alokasi Dasar
1	1-100	Rp418.958.000,00 (empat ratus delapan belas ribu sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah)
2	101-500	Rp481.802.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua ribu rupiah)
3	501-1.500	Rp544.646.000,00 (lima ratus empat puluh empat ribu enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)
4	1.501-3.000	Rp607.490.000,00 (enam ratus tujuh ribu empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)
5	3.001-5.000	Rp670.334.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah)
6	5.001-10.000	Rp733.178.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)
7	Lebih dari 10.000	Rp796.022.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu dua puluh dua ribu rupiah)

Sumber Data: Peraturan Menteri Keuangan No. 146 Tahun 2023

Berdasarkan buku profil Desa Bedegung bahwa jumlah penduduk Desa Bedegung sebanyak 2.317 orang diantaranya 1.177 orang laki-laki dan 1.140 orang perempuan. Dari jumlah penduduk tersebut dapat kita ketahui bahwa Desa Bedegung berada dalam klaster 4, sebagai desa yang masuk klaster 4 Desa Bedegung menerima alokasi dana desa yang cukup besar, yang mana merupakan peluang besar untuk pembangunan masyarakat. Namun, potensi manfaat ini hanya dapat terwujud jika dana tersebut dikelola dengan transparansi, akuntabilitas, dan sesuai dengan prinsip good governance. Besarnya anggaran yang tersedia menyebabkan banyak orang tertarik untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Syarat yang relatif rendah, seperti hanya memerlukan pendidikan minimal tamatan SMP atau

sederajat, menimbulkan kekhawatiran terkait kemungkinan penyelewengan dana dan perilaku sewenang-wenang dari para calon kepala desa.

Maka dari itu sebenarnya prinsip-prinsip good governance telah dikenalkan, tetapi implementasinya di tingkat desa dalam mengelola keuangan desa masih memerlukan perhatian dan pembenahan lebih lanjut, maka peneliti tertarik untuk meneliti implementasi prinsip good governance dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (studi pada Pemerintahan Desa Bedung Tahun 2023). Lebih luasnya, bagaimana implementasi prinsip good governance (transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, keadilan, serta efektivitas dan efisiensi) serta apa saja kendala dalam implementasi prinsip good governance (transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, keadilan, serta efektivitas dan efisiensi) dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Bedung Tahun 2023..

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif berfokus pada deskripsi dan sering melibatkan analisis mendalam. Jenis penelitian ini biasanya mengutamakan perspektif subjek, proses, dan makna yang terkandung dalam penelitian, dengan mendasarkan pada teori-teori untuk mendukung kesesuaian dengan fakta yang ada di lapangan. Pada dasarnya, penelitian kualitatif melibatkan pengamatan terhadap kehidupan sehari-hari individu, berinteraksi dengan mereka, memahami bahasa yang mereka gunakan, serta cara mereka menafsirkan dunia di sekitar mereka.

Penelitian ini mendekati atau berinteraksi dengan orang-orang yang relevan dengan fokus penelitian untuk mencoba memahami serta menggali pandangan dan pengalaman mereka guna memperoleh informasi dan data yang diperlukan. Penelitian deskriptif adalah pengumpulan data untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan tentang status terakhir subjek penelitian, yang merupakan metode penelitian faktual tentang status sekelompok orang, suatu objek, suatu keadaan, sistem pemikiran atau peristiwa saat ini dengan interpretasi yang benar. Pendekatan ini identik dengan penjabaran secara panjang dan rinci mengenai objek penelitian dan topik penelitian, dengan perpaduan penelitian kualitatif dan deskriptif diharapkan dapat memberikan hasil penelitian yang lengkap dan rinci (Elidawaty dkk, 2021).

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Bedengung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan. Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2024-Februari 2025.

Target/Subjek Penelitian

Penelitian kualitatif jika salah satu sumber datanya diperoleh melalui hasil sebuah wawancara, maka peneliti memerlukan peran informan untuk menjawab setiap pertanyaan yang diberikan untuk kepentingan data penelitian. Maka dari itu peran informan sangat penting dan dibutuhkan dalam penelitian sebagai seseorang yang menjadi sumber data. Pada penelitian ini teknik penentuan informan yang dipakai yaitu teknik purposive sampling atau sampel bertujuan. Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai obyek atau situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2013:54). Adapun informan dari penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris, anggota BPD, kaur keuangan, tokoh pemuda, dan masyarakat Desa Bedengung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan.

Prosedur

Penelitian ini membagi jenis dan sumber data menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti yang bersumber dari informan di lokasi penelitian melalui wawancara secara mendalam kepada informan yang berada di Desa Bedengung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan untuk melihat bagaimana implementasi prinsip good governance dan kendala dalam implementasi prinsip good governance terhadap pengelolaan APBDes di Desa Bedengung. Informan dalam penelitian ini terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, anggota BPD, masyarakat, dan tokoh pemuda.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan tentang subjek penelitian secara tidak langsung dari berbagai sumber, seperti tinjauan literatur, buku, makalah, dan jurnal yang membahas implementasi kebijakan pengelolaan parkir di tepi jalan umum Kota Pangkalpinang. Menurut Rahman & Ibrahim (2009: 37), sumber sekunder adalah sumber penunjang atau sumber tambahan, dapat berupa buku-buku, dokumen peraturan, dan lain sebagainya. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak

langsung oleh peneliti, biasanya melalui perantara seperti individu lain, dokumen, atau media tertentu. Data sekunder berfungsi sebagai pendukung atau pelengkap data primer yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, opini, situs web, dokumentasi, serta data lainnya sebagai data sekunder.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara Mendalam

Wawancara merupakan interaksi antara dua individu yang bertujuan untuk saling bertukar informasi dan gagasan melalui proses tanya jawab, sehingga dapat membentuk pemahaman mengenai suatu topik tertentu (Sugiyono, 2016). Teknik wawancara yang dilakukan pada penelitian ini yaitu metode penelitian tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah jenis wawancara yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman yang sistematis dan lengkap dalam proses pengumpulan data. Dengan demikian, wawancara dalam penelitian ini bersifat fleksibel dan tidak terikat pada aturan tertentu, karena dalam wawancara penelitian seperti ini, peneliti tidak terlalu fokus pada aturan atau daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya, sehingga peneliti mempunyai kesempatan untuk dapat mengembangkan setiap pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada tujuh informan untuk menjadi narasumber. Adapun informan yang peneliti gunakan adalah Amrulloh sebagai kepala desa, Abu Bakar sebagai sekretaris desa, Mahani sebagai anggota BPD, Apriyansyah sebagai kaur keuangan, Hasanah sebagai masyarakat, Zulkarnain sebagai masyarakat, dan Syahdam Husein sebagai tokoh pemuda

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti melalui pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku di lapangan sebagai langkah awal peneliti untuk melakukan penelitian. Observasi yang akan saya lakukan yaitu mengenai musyawarah desa, akses warga terhadap dokumen publik, pola kepemimpinan kepala desa, dan lainnya yang berhubungan dengan implementasi prinsip good governance.

3. Dokumentasi

Dokumentasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai objek penelitian, khususnya dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa peraturan, arsip, foto, data dari internet, serta sumber lain yang dianggap relevan.

Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan merangkum data untuk membentuk analisis yang dipertajam, mengarahkan, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta menyeleksi data-data yang diperoleh dengan tepat dan mengaplikasikan data sedemikian rupa untuk menarik kesimpulan akhirnya untuk diverifikasikan. Data-data yang dihasilkan dari penelitian di lapangan akan dipilih dan dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan data peneliti sehingga dapat mempermudah dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah pada penelitian

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses pengorganisasian dan penyusunan informasi sehingga dapat mendukung pengambilan kesimpulan dan keputusan. Setelah dilakukan sebuah proses reduksi data dalam penelitian ini seperti data-data yang telah dipilih, dikumpul, dan dianalisa maka peneliti akan melakukan penyajian data dengan berdasarkan data yang didapatkan di lapangan. Penyajian data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini berupa tabel, narasi deskriptif dan lainnya. Tabel bertujuan untuk menunjukkan alokasi anggaran desa berdasarkan bidang misalnya bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Dan untuk narasi deskriptif digunakan untuk menjelaskan bagaimana anggaran dikelola sesuai dengan prinsip good governance seperti transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, keadilan, dan efektivitas dan efisiensi serta untuk menggambarkan temuan lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara, misalnya sejauh mana masyarakat terlibat dalam musyawarah perencanaan APBDes.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam teknik analisis data yang menghasilkan keputusan atas pertanyaan dalam penelitian. Proses penarikan kesimpulan dilakukan untuk mendapatkan hasil dari data serta mencari pola, hubungan, persamaan, serta perbedaan sebelum memastikan bahwa data yang dibutuhkan sudah lengkap, sehingga peneliti mampu menarik kesimpulan dalam penelitian tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Pengelolaan APBDes pada Pemerintahan Desa Bedegung Tahun 2023

Pengelolaan keuangan desa merupakan unsur yang sangat menarik untuk diteliti serta diamati, terutama pada pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh Desa Bedegung

Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan. Hal yang menjadi fokus penelitian yaitu mengenai implementasi prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bedengung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan. Berdasarkan peraturan Desa Bedengung Nomor 1 Tahun 2024 tentang laporan pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Pasal 1 bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 dengan total pendapatan sebesar Rp. 2.307.039.847,00.

Anggaran pendapatan dan belanja desa pada tahun 2023 sebesar itu digunakan untuk berbagai belanja desa yaitu pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa dan bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa.

Beberapa tahapan pengelolaan APBDes tahun 2023 di Desa Bedengung diantaranya sebagai berikut:

1. Perencanaan APBdes Bedengung tahun 2023

Ditahap perencanaan pengelolaan APBDes, pemerintah Desa Bedengung menerapkan musyawarah di tingkat desa. Pemerintahan Desa Bedengung melakukan musyawarah dusun (Musdus) yang melibatkan perangkat desa, tokoh agama, ketua RT serta seluruh masyarakat di suatu RT tersebut. Musyawarah dusun adalah musyawarah yang pertama kali dilakukan untuk menampung aspirasi dari masyarakat dan hasilnya akan disampaikan pada musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes).

Berdasarkan hasil wawancara dari H selaku masyarakat dan AB selaku sekretaris desa menunjukkan bahwa musyawarah diselenggarakan untuk menampung aspirasi masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat dapat dikatakan cukup baik, terlihat dari antusiasme masyarakat dan tokoh-tokoh yang hadir. Tingginya partisipasi masyarakat dalam perencanaan APBDes didorong oleh peran pemerintah desa yang selalu melibatkan tokoh masyarakat. Masyarakat memiliki peran vital dalam mengawasi pengelolaan APBDes, yang memungkinkan pemerintah desa menerapkan prinsip transparansi. Hal ini dikarenakan masyarakat sebagai pihak yang memiliki program untuk memantau dan mengawasi jalannya program tersebut.

2. Pelaksanaan Pengelolaan APBDes Bedengung Tahun 2023

Pada tahun 2023, Desa Bedengung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan, mengalami permasalahan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Warga desa melaporkan dugaan penyelewengan anggaran oleh kepala desa

kepada Inspektorat Kabupaten Bangka Selatan. Hal tersebut dibuktikan dari berbagai kegiatan yang dibiayai oleh APBDes tidak terealisasikan sesuai laporan.

Menurut laporan APBDes tahun 2023 ada 3 (tiga) kegiatan yang terealisasinya pada tahun 2024 yaitu pengadaan umbul-umbul desa, pengadaan baju linmas desa dan pengadaan baju karang taruna. Di luar isu penyalahgunaan APBDes, pelaksanaan APBDes di Desa Bedengung pada tahun 2023 telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan APBDes mengacu pada hasil musyawarah antara perangkat desa dan masyarakat dalam merencanakan program-program pembangunan fisik yang akan dilaksanakan.

\Seluruh pendapatan dan pengeluaran desa yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan desa dikelola melalui Rekening Kas Desa (RKD). Setiap transaksi, baik pendapatan maupun pengeluaran desa, harus dilengkapi dengan bukti yang sah dan lengkap serta disetujui oleh kepala desa dan bendahara desa. Pemerintah desa berkewajiban untuk melaporkan setiap tahap kegiatan penggunaan APBDes secara terperinci, meskipun pada pemerintahan Desa Bedengung Tahun 2023, pelaporan tahapan kegiatan tersebut masih belum mencerminkan transparansi dan akuntabilitas yang baik.

3. Penatausahaan Pengelolaan APBDes Bedengung Tahun 2023

Tahap penatausahaan dalam proses pengelolaan keuangan desa adalah langkah yang umumnya dilakukan oleh bendahara atau kaur keuangan desa. Pemerintah Desa Bedengung melakukan proses penatausahaannya sesuai dengan peraturan yang telah berlaku yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dimana tugas dari bendahara desa adalah mencatat setiap transaksi beserta bukti, melakukan tutup buku pada akhir bulan, dan melaporkan kepada kepala desa terkait pertanggungjawaban uang masuk dan keluar.

Pada proses penatausahaan pengelolaan APBDes kelengkapan administrasi sangat penting. Pembukuan yang dilakukan oleh bendahara desa akan menjadi output dalam setiap kegiatan penatausahaan. Tetapi menurut masyarakat setempat proses kebendaharaan yang dilakukan oleh bendahara atau kaur keuangan di Desa Bedengung belum optimal, karena pembukuan dalam pengelolaan APBDes kurang transparan. Transparansi tentang pembukuan yang meliputi penerimaan dan pengeluaran tidak berjalan dengan semestinya, mengingat bahwa dari hasil wawancara diatas sepenuhnya keterbukaan tentang administrasi keuangan belum optimal.

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan APBDes Bedengung Tahun 2023

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pertanggungjawaban dalam pengelolaan APBDes yaitu kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran, yang telah ditetapkan dengan peraturan desa dengan kesepakatan dari pemerintah desa dan BPD. Bentuk pelaporan yang dibuat oleh pemerintah Desa Bedengung berupa laporan semesteran, yaitu semester awal dan akhir, dan kemudian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes.

Untuk upaya tahap pertanggungjawaban APBDes pemerintah desa menampilkan penggunaan dana yang telah digunakan melalui musyawarah dan disiarkan di masjid. Pemerintah desa juga memiliki kewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban kepada instansi yang lebih tinggi. Laporan pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan ke instansi yang lebih tinggi, tetapi juga disampaikan kepada seluruh masyarakat melalui musyawarah desa.

b. Implementasi Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan APBDes pada Pemerintahan Desa Bedengung Tahun 2023

Indikator *good governance* menurut UNDP (United Nations Development Programme) sebagai berikut: 1. Transparansi Transparansi merujuk pada keterbukaan dalam setiap langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi ini bertujuan untuk membangun kepercayaan yang saling menguntungkan antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang mudah diakses serta memastikan informasi yang diberikan akurat dan lengkap. Salah satu indikator utama dalam keberhasilan sistem pemerintahan yang baik adalah transparansi Namun, transparansi yang diterapkan oleh pemerintah Desa Bedengung cenderung terbatas hanya pada musyawarah dalam perencanaan pengelolaan APBDes. Keterbukaan yang mencakup pelaksanaan, pemaparan, dan laporan pertanggungjawaban secara langsung masih belum dilaksanakan secara menyeluruh.

Hal tersebut didukung dari hasil wawancara dengan ke enam informan yaitu sekretaris desa, kaur keuangan, anggota BPD, masyarakat 1, masyarakat 2 dan tokoh pemuda yang mengatakan bahwa:

“Pada tahun 2023, kami tidak melihat pemerintahan yang transparan, karena masyarakat tidak bisa lagi memantau laporan setiap saat karena pelaporan penggunaan APBDes hanya diprint A4 dan ditempel di masjid dan tidak adanya kejujuran antar perangkat desa, serta laporan realisasi penggunaan APBDes tidak sesuai dengan pelaksanaan karena penganggaran baju karang taruna berada di laporan tahun 2023 namun baru terealisasi di akhir tahun 2024”.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan APBDes Desa Bedengung mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban, menunjukkan bahwa dari segi transparansi tidak adanya keterbukaan dalam mengelola keuangan desa, terutama oleh perangkat desa. Prinsip transparansi hanya terlihat pada tahap perencanaan saja.

2. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi merujuk pada keterlibatan masyarakat dalam peraturan atau kebijakan yang disetujui. Setiap individu dalam masyarakat memiliki hak suara dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Di Desa Bedengung dilakukan Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang merupakan bentuk penerapan prinsip partisipasi dalam good governance atau pemerintahan yang baik. Keduanya menjadi sarana utama bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka, dengan pelaksanaannya dilakukan secara berjenjang dan dikelola oleh pemerintah desa. Pernyataan tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan.

Hal tersebut di dukung dengan hasil wawancara dari ke tujuh informan yaitu kepala desa, sekretaris desa, anggota BPD, kaur keuangan, masyarakat 1, masyarakat 2, dan tokoh pemuda yang mengatakan bahwa:

“Setiap awal tahun kami melakukan musyawarah, dan kami mengundang masyarakat serta tokoh pemuda untuk hadir berpartisipasi dalam musyawarah tersebut. Kami melayangkan undangan terlebih dahulu, dan masyarakat yang diundang pun hadir dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Sebelum mengikuti Musrenbangdes, biasanya kami ikut serta dalam Musdus terlebih dahulu, kami menampung aspirasi dari masyarakat yang ada di Dusun kami dan jika ada pembangunan suatu proyek di desa, kami mengajak masyarakat untuk turun langsung ke lapangan mengawasi perkembangan pembangunan”.

Berdasarkan wawancara dari ke tujuh informan dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan APBDes pemerintah di Desa Bedengung telah mengikutsertakan sebagian masyarakat sebagai perwakilan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini terlihat pada saat proses perencanaan, dimana masyarakat atau yang mewakili boleh mengajukan aspirasinya tentang perencanaan anggaran desa. Selain itu pada saat pelaporan dan pertanggungjawaban yang juga melibatkan masyarakat melalui musyawarah sebagai bentuk dari partisipasi pengelolaan keuangan desa oleh perangkat desa.

3. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas adalah bentuk tanggung jawab suatu instansi pemerintah dalam menjelaskan hasil dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan misinya. Indikator akuntabilitas menurut Pasaribu, (2022) yaitu 1) Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, 2) Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan, 3) Adanya output atau outcome yang terukur.

Hal tersebut dapat dinilai dengan hasil wawancara dari ke enam informan yaitu sekretaris desa, anggota BPD, kaur keuangan, masyarakat 1, masyarakat 2, dan tokoh pemuda yang mengatakan bahwa:

“Di laporan realisasi APBDes tahun 2023 adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan laporan realisasi, yang dimana terdapat anggaran yang dipinjam oleh kepala desa untuk suatu kegiatan, sehingga kegiatan tersebut tidak dapat direalisasikan. Akibat dari kelalaian kepala desa tersebut sebenarnya kami ingin mengusulkan diberhentinya kepala desa, hal tersebut tidak bisa dilakukan, tetapi Bupati Bangka Selatan telah memberikan SP 1 kepada kepala desa atas kelalaiannya.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan APBDes di Desa Bedengung implementasi prinsip akuntabilitas belum sepenuhnya diterapkan karena adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, walaupun dari kesalahan atau kelalaian tersebut, kepala desa telah ditetapkan sanksi dengan diberikan surat peringatan 1 oleh Bupati Bangka Selatan.

4. Keadilan

Keadilan adalah bentuk perlakuan adil dalam menjalankan sebuah pemerintahan dengan pertimbangan sifat dan objek yang ada. Penerapan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah bentuk konkret dari pemerintahan yang baik di suatu daerah. Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, keadilan ini menjadi amanat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang setara tanpa diskriminasi. Selain itu, tata kelola pemerintahan harus dilaksanakan dengan adil demi tercapainya keamanan, kesejahteraan, dan kelangsungan hidup masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dari informan perangkat desa bahwa *“Dalam pengelolaan ini kita memilih yang lebih prioritas terlebih dahulu, tetapi sebenarnya semua itu prioritas, terkait anggaran yang didapatkan hanya terbatas jadi perencanaan pengelolaan APBDes juga terbatas”*.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dari informan masyarakat dan tokoh pemuda bahwa *“Sebenarnya pembangunan yang dilakukan pemerintah sangat membantu*

masyarakat, tetapi hal itu hanya dilakukan pada beberapa dusun saja sesuai dengan prioritas”.

Berdasarkan pengelolaan APBDes di Desa Bedegung, dapat disimpulkan bahwa dari segi keadilan belum diterapkan, walaupun sebelum membuat rencana APBDes selalu melakukan koordinasi terlebih dahulu melalui Musdus dan Musrenbangdes terhadap seluruh masyarakat yang diwakili oleh kepala dusun, RT, dan tokoh masyarakat di Desa Bedegung.

Hal tersebut tidak menjamin keadilan terhadap masyarakat karena menurut masyarakat bahwa masih ada sebagian masyarakat yang belum merasakan manfaat dari rencana APBDes yang dilakukan dan fokus pembangunan pengelolaan APBDes hanya pada Dusun I.

5. Efektivitas dan Efisiensi

Seluruh proses lembaga dan pemerintahan harus dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi kerja. Berdasarkan pada ketiga prinsip yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan bahwa berdasarkan hasil wawancara ke enam informan, ketiga prinsip tersebut belum sepenuhnya diterapkan. Maka dari itu dilihat dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan APBDes di Desa Bedegung belum efektif dan efisien.

Pengoptimalan penggunaan anggaran sudah pasti (terbukti dari pembahasan pada prinsip transparansi) tidak maksimal sehingga menimbulkan anggaran yang tidak sesuai dengan rencana APBDes terhadap pemerintah desa. Prioritas program yang ditetapkan oleh pemerintah desa yang menjadi sasaran utama dalam pembangunan daerah telah terjadi penyimpangan penggunaan dana APBDes dalam pengimplementasiannya. Sebenarnya pemanfaatan sumber daya merupakan cerminan dari diterapkan pemerintahan yang baik terhadap perwujudan dari nilai efektivitas.

c. Kendala Implementasi Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan APBDes pada Pemerintahan Desa Bedegung Tahun 2023

Adapun kendala dalam penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan APBDes terdapat dua faktor, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Lemahnya Pengawasan Internal dalam Pemerintah Desa

Pengawasan internal mencakup pengawasan yang dilakukan oleh perangkat desa, serta keterlibatan masyarakat dalam memantau penggunaan anggaran desa. Ada beberapa

hal yang menyebabkan pengawasan internal oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bedengung tidak berjalan optimal yaitu kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang terbatas, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang membuat pengawasan menjadi kurang efektif, menimbulkan potensi penyalahgunaan anggaran, penyelewengan dalam pelaksanaan proyek, atau ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan.

b. Kurangnya Transparansi

Prinsip transparansi yang berfungsi untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai pengelolaan anggaran dan kebijakan masih sangat kurang di Desa Bedengung karena masih ada beberapa masalah yang ditemukan diantaranya yaitu minimnya publikasi tentang pelaksanaan kegiatan desa kepada masyarakat. Masyarakat tidak selalu mendapat akses terhadap informasi terkait penggunaan APBDes, sehingga menurunkan partisipasi publik dalam proses perencanaan dan pengawasan dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan yang efektif.

c. Kurangnya Disiplin Aparatur di Waktu Jam Kerja

Ketika aparatur tidak disiplin, proses pengambilan keputusan menjadi lambat dan bisa menghambat keterlaksanaan program yang sudah direncanakan. Hal ini berimbas pada rendahnya akuntabilitas, karena pengelolaan anggaran desa menjadi kurang transparan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Selain itu, pelayanan publik yang seharusnya diberikan kepada masyarakat pun terganggu, mengingat pengelolaan APBDes dan pelayanan administratif tidak dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

2. Faktor Eksternal

a. Minimnya Anggaran yang Diterima

Sumber daya yang terbatas, baik dari dana desa maupun dana lainnya, menyebabkan banyak program atau kegiatan yang seharusnya bisa dijalankan tidak dapat terlaksana dengan optimal. Dengan keterbatasan dana, pengelolaan anggaran desa menjadi sangat terbatas, dan prioritas pembangunan sering kali harus disesuaikan dengan kondisi keuangan yang diterima. Akibatnya, program-program yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sering kali tidak dapat terealisasi dengan optimal.

b. Kurangnya Pengawasan dari Pemerintah

Pengawasan yang lemah ini mempengaruhi kualitas pengelolaan anggaran desa, yang seharusnya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Tanpa adanya pengawasan yang memadai, terdapat potensi penyalahgunaan anggaran, baik

dalam bentuk pengeluaran yang tidak sesuai dengan prioritas pembangunan. Selain itu, tanpa adanya pengawasan yang ketat, para aparat desa cenderung tidak memiliki insentif yang cukup untuk menjalankan tugas mereka secara transparan dan bertanggung jawab.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang “Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi pada Pemerintahan Desa Bedegung Tahun 2023), maka dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) belum sepenuhnya efektif, dapat dilihat dari lima prinsip good governance ada empat prinsip yang belum berjalan dengan baik yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, efektivitas dan efisiensi dan hanya ada satu prinsip yang sudah diterapkan oleh Pemerintahan Desa Bedegung yaitu prinsip partisipasi masyarakat. Sebenarnya penerapan prinsip-prinsip good governance secara optimal akan mampu meningkatkan kinerja pemerintahan yang ada dan akan memberikan nilai tambah bagi semua pihak yang terkait dalam jangka panjang dan dapat melindungi kesejahteraan masyarakat, hal tersebut dalam implementasi prinsip pasti mengalami kendala

Kendala dalam penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan APBDes di Desa Bedegung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan terdapat dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu kurangnya kejujuran, lemahnya pengawasan internal dalam pemerintah desa, kurangnya transparansi, dan kurangnya disiplin aparatur di waktu jam kerja, sedangkan faktor eksternal yaitu minimnya anggaran yang diterima dan kurangnya pengawasan dari pemerintah.

Saran

Setelah menemukan sebuah hasil di lapangan, maka ada beberapa saran yang diberikan peneliti agar dapat meningkatkan kualitas pengelolaan APBDes antara lain sebagai berikut: Pemerintah Desa Bedegung perlu lebih aktif dalam menyediakan informasi terkait pengelolaan APBDes kepada masyarakat, baik dalam bentuk laporan tahunan, papan informasi desa, maupun platform digital yang mudah diakses oleh

masyarakat setempat agar masyarakat dapat lebih mudah mengawasi penggunaan anggaran dan memberikan masukan yang konstruktif. Dalam pengelolaan APBDes juga diperlukan penguatan mekanisme pengawasan, baik dari pemerintah desa sendiri maupun dari lembaga eksternal seperti BPD atau masyarakat dengan membentuk tim audit internal atau eksternal yang independen, sehingga dapat menjadi langkah strategis untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, pemerintah desa juga perlu memperhatikan kebutuhan riil masyarakat dalam pengalokasian anggaran desa dengan melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap program-program yang ada untuk memastikan bahwa alokasi dana sesuai dengan prioritas yang dapat memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat desa.

TENTANG PENULIS

Nama Zikria Nur Padila, lahir di Sengir, Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan pada tanggal 20 Februari 2003. Alamat email dari penulis yaitu zikrianurpadila19@gmail.com dan media sosial Instagram dengan nama @zikria_nrpd127 Motto hidup penulis adalah keberhasilan bukan hasil dari apa yang kita capai, tetapi dari usaha dan ketekunan yang kita lakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ardianto, E. (2010). Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Bappenas. (2007). Penerapan Tata Pemerintahan yang Baik. Jakarta: Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan.
- Iswahyudi, M. S., Munizu, M., Mukhtar, A., Badruddin, S., Suryani, L., Kustanti, R., Kelana, R. P. (2023). Kepemimpinan Organisasi (Teori dan Praktik). Yogyakarta: PT. Green Pustaka Indonesia.
- Nugroho, R., & Suprpto, F. A. (2021). Kepemimpinan Pemerintah Desa. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pratikno. (2014). Good Governance: Teori dan Praktik. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siregar, H., & Fahmi, F. (2023). Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar Bidang Pendidikan. Bantul: Jejak Pustaka.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Skripsi

- Pasaribu, C. P. (2022). Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kasang Lopak Alai Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi. Jambi: Universitas Jambi.
- Pratiwi, C. A. (2021). Sistem Kepemimpinan Desa: Studi Kasus Transparansi Kepemimpinan di Air Barudang Kecamatan Tapaktuan. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri ArRaniry Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Medan (Studi Kasus Pada Dinas Perhubungan Kota Medan). Skripsi. (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

Jurnal

- Asnawi. (2016). Paradigma Transparansi Dalam Good Governance. Jurnal Publik UNHAR Medan, 1(1), 57-67.
- Finowa'a, S. (2022). Transparansi Pemerintah Desa dalam Menjalankan Program-Program di Desa Hilisoromi Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Keguruan, (1), 239-250
- Utami, A. N. (2022). Penerapan Prinsip Good Governance dalam Merumuskan Program Kebijakan Pembangunan Daerah di Bappedalitbang Kabupaten Mamasa. Jurnal Ilmu Sosial Politik, 5(1), 76-91.
- Yasin, A. S., Anwar, A., & Sagena, U. W. (2024). Analisis Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Good Governance. Jurnal Ilmiah Komputersasi Akuntansi, 17(2), 410-418.

Dokumen

- Peraturan Desa Bedengung Nomor 11 tahun 2022
Peraturan Desa Bedengung Nomor 1 tahun 2024 Pasal 1
Profil Desa Bedengung tahun 2024

Website

- Sutrisno, T. (2024, Agustus 6). <https://bangkaselatan.pikiran-rakyat.com>. Diambil kembali dari Pikiran Rakyat: <https://bangkaselatan.pikiran-rakyat.com/bangka-belitung/pr3638543404/temuan-inspektorat-bangka-selatan-terbukti-pemecatan-kadesbedengung-tunggu-keputusan-bupati>